

DANA JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA

PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

**(Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua)**

SKRIPSI

OLEH:

AULIA RAHMAN PASARIBU

NIM: 13220083



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

DANA JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA

PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

(Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua)

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (SH)

OLEH:

AULIA RAHMAN PASARIBU

NIM: 13220083



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**DANA JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASID*
ASY-SYARIAH (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2017

Penulis,



Aulia Rahman Pasaribu
NIM 13220083

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aulia Rahman Pasaribu, NIM: 13220083, Jurusan Hukum Bsinis Syariah Fakultas, Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DANA JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASID* ASY-SYARIAH (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Muhammad Nur Yasin, SH., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

Malang, 6 Juni 2017
Dosen Pembimbing,

Ali Hamdan, M.A., Ph. D
NIP. 19760101 201101 1 004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aulia Rahman Pasaribu
NIM : 13220083
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph. D
Judul Skripsi : **Dana Jaminan Hari Tua di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 13 Februari 2017	Bimbingan Proposal	1. <i>A</i>
2	Kamis, 16 Februari 2017	Revisi Proposal dan ACC	2. <i>A</i>
3	Senin, 20 Maret 2017	BAB I dan BAB II	3. <i>A</i>
4	Senin, 27 Maret 2017	Revisi BAB I, II	4. <i>A</i>
5	Jum'at, 31 Maret 2017	BAB III	5. <i>A</i>
6	Rabu, 19 April 2017	Revisi BAB III	6. <i>A</i>
7	Selasa, 25 April 2017	BAB IV	7. <i>A</i>
8	Senin, 27 April 2017	Revisi BAB IV	8. <i>A</i>
9	Rabu, 10 Mei 2017	ACC Bab I, II, III, dan IV	9. <i>A</i>
10	Jum'at, 26 Mei 2017	Abstrak	10. <i>A</i>

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.

NIP. 1969102419950311003

PENGESAHAN SKRIPSI

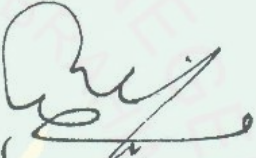
Dewan Penguji Skripsi saudara Aulia Rahman Pasaribu, NIM 13220083, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**DANA JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID
ASY-SYARIAH (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua)**

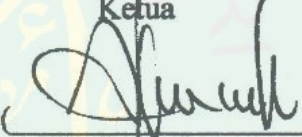
Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

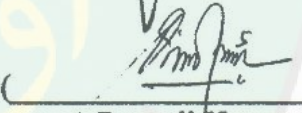
1. Dr. H. Nasrullah, Lc., M.Th.I.
NIP: 198112232011011002


Ketua

2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP: 197601012011011004


Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP: 197408192000031002


Penguji Utama

Malang, 22 Juli 2017

Dr. F. R. R. R. R. M.HI
NIP 19680902000031001

MOTTO

Ikhtiyar, Doa, Tawakal

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah apa-apa yang ada pada diri mereka” sendiri”.

(Q.S. Ar-Rad Ayat:11)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Dana Jaminan Hari Tua di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syariah (studi peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua)*. Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Khususnya dalam penambahan informasi bagi mahasiswa dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ali Hamdan, M.A.,Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya para dosen Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang senantiasa memberikan ilmunya, dorongan dan bimbingan baik berupa motivasi dan arahan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dicatat dan mendapat balasan dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah SWT. Selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Mei 2017

Penulis,

Aulia Rahman Pasaribu

NIM: 13220083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjangdan Diftong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qî la

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’Marbûthah

Ta’Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafzh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
المخلص	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
G. Metode Penelitian	9
H. Penelitian Terdahulu	13
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Sistem Jaminan Sosial di Indonesia	20
B. Program Jaminan Hari Tua	22
C. <i>Maqasid Asy-Syariah</i>	27
1. Pengertian <i>Maqasid Asy-Syariah</i>	27
2. Tingkatan <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	28
3. Tujuan Persyari'atan <i>Maqasid asy-Syari'ah</i>	29
4. Tiga <i>Madrasah</i> Dalam Memahami <i>Maqasid Asy-Syariah</i>	32
5. Ciri dan Karakteristik <i>Madrasah</i> Moderat	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A. Program Jaminan Hari Tua dan Realisasinya di Indonesia.....	39
B. Tinjauan <i>Maqasid asy-Syariah</i> Terhadap Realisasi pencairan Dana Jaminan Hari Tua di Indonesia.....	48
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



ABSTRAK

Aulia Rahman Pasaribu,. 13220083, 2017, ***Dana Jaminan Hari Tua di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua)***. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan, M.A. Ph.D.

Kata Kunci: Jaminan Hari Tua (JHT), Usia Pensiun, *Maqasid Asy-Syariah*.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2015 tentang program Jaminan Hari Tua, berimbas pada banyaknya peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua walaupun belum memasuki usia pensiun. Adanya peraturan itu menjadi celah bagi para peserta BPJS ketenagakerjaan untuk dapat mencairkan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebelum memasuki usia pensiun dengan dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengunduran diri. Peraturan Pemerintah tersebut di nilai tidak sesuai dengan dengan filosofi Jaminan Hari Tua (JHT).

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana program dan realisasi dana Jaminan Hari Tua di Indonesia. Selain rumusan masalah tersebut penelitian ini juga akan membahas tinjauan maqasid asy-syariah terhadap program dan realisasi pencairan dana Jaminan Hari Tua.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yaitu dengan mengkaji PP nomor 60 tahun 2015 tentang program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua perspektif *maqasid asy-syariah*.

Hasil pengkajian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang program dan peraturan turunannya tidak sesuai dengan *maqasid asy-syariah*. Kebolehan para peserta mengambil manfaat Jaminan Hari Tua sebelum memasuki usia pensiun menyebabkan banyak peserta JHT mencairkan dana manfaat JHT di usia produktif. Hal tersebut menyebabkan para peserta tersebut tidak memiliki persiapan yang baik untuk hari tua mereka kelak. Dana yang seharusnya dapat dipergunakan di hari tua, sebagai pengganti terputusnya penghasilan akan habis dipergunakan ketika mereka masih di usia yang produktif. Seharusnya, dana tersebut dapat dipergunakan untuk modal usaha yang tidak memerlukan tenaga yang tidak begitu besar ketika sudah pensiun kelak.

ABSTRACT

Aulia Rahman Pasaribu,. 13220083, 2017, ***Fund of Retired Plan in Indonesia According to Perspective of Maqasid Asy-Syariah (Study of Government Regulation Number 60 year 2015 About Program of Retired Plan)***. Thesis, Department of Islamic Business Law, Syariah Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Ali Hamdan, M.A. Ph.D.

Key word: Retired Plan, Retired Age, *Maqasid Asy-Syariah*.

Enforcement of government regulations number 60 year 2015 about retired plan, an impact of many entrant of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) employment that find the fund before the day of retired. This regulation is giving the chance for the entrant of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) employment to find the fund before the day of retired using the reason of work termination. This Government Regulation is not in accordance with the philosophy of retired plan.

According to the background, the problem that will be discussed in this research is about how the program and the realization of fund of retired plan in Indonesia. Beside that research problem, this research is also discussing about the review of *Maqasid Asy-Syari'ah* through the program and realization of finding fund of retired plan.

This research is included as normative law research and library research using statute approach and conceptual approach. That is by studying government regulation number 60 year 2015 about retired plan and the regulation of minister of employment number 19 year 2015 about procedures and payment terms the benefits of retired plan according to perspective of *Maqasid As-Syari'ah*.

The result of studying and discussing has shown that government regulation number 60 year 2015 about program and derivative regulation is not accordance with *Maqasid As-Syari'ah*. Allowing of entrant to take the benefit of retired plan before the day of retired bring about many entrant of retired plan to find the fund of retired plan at the productive age. That caused the entrant do not have a good preparation for their old age. The fund which is supposed to be used in their old future, as the substitution of the breakdown of income will be finished when they are in the productive age. Necessarily, the fund can be used as the modal of business that does not need to powerful when they are in the old future.

الملخص

أولياء الرحمن فاساريبو ، 13220083، 2017 صناديق التقاعد بإندونيسيا في ضوء مقاصد الشريعة (دراسة اللائحة الحكومية رقم 60 عام 2015 بشأن تنفيذ برنامج ضمان الشيخوخة) مقالة ، شعبة/قسم الأعمال التجارية الشريعة ، كلية الشريعة ، جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم ، المشرف : د . علي حمدان الماجستير .

الكلمات الدالة : ضمان سن التقاعد/ ضمان الشيخوخة (JHT) ، سن التقاعد ، مقاصد الشريعة .

تنفيذ قرار الحكومي (PP) رقم 60 عام 2015 بشأن تنفيذ برنامج ضمان سن التقاعد ، سببت إلي صرف ضمان الشيخوخة من عدد من المشاركين لوكالة الضمان الاجتماعي (BPJS) التوظيفي على الرغم من أن سن التقاعد لم تصل بعد. و أصبح هذا القرار الحكومي فجوة للمشاركين لوكالة الضمان الاجتماعي (BPJS) التوظيفي في صرف ضمان الشيخوخة قبل سن التقاعد بحجة إنهاء عقود العمل الموظفين (PHK) و الإستقالة . يُعتبر هذا القرار الحكومي لا يتوافق مع فلسفة ضمان الشيخوخة (JHT) .

فبناء علي هذه الخلفية ، فالقضايا المطروحة في هذا البحث هي كيف تكون برنامج ضمان سن التقاعد و تحقيقها بإندونيسيا . و بالإضافة إلي بحث هذه المشكلة من منظور مقاصد الشريعة بشأن برنامج و تحقيق صرف ضمان الشيخوخة . و هذا النوع من البحوث هي البحث القانوني المعياري أو البحوث المكتبية علي نهج النظام الأساسي (statute approach) و علي النهج المفاهيمي (conceptual approach). و هي من خلال مراجعة القرار الحكومي رقم 60 عام 2015 بشأن ضمان سن التقاعد (JHT) و لوائح وزير العمل (PERMENAKER) رقم 19 سنة 2015 حول الإجراءات و المتطلبات اللازمة لدفع فوائد ضمان سن التقاعد من منظور مقاصد الشريعة

. و جواز المشاركين في صرف الفوائد لضمان سن التقاعد قبل سن التقاعد ذاته أدّى إلي زحام العديد من المشاركين (JHT) في صرف فوائد الأموال في سن الإنتاج . وهذه المظاهر قد أدّى إلي عدم وجود استعدادهم لمواجهة سن الشيخوخة. الأموال التي من أصلها ان تُستخدَم في سن الشيخوخة كَبَدِيلَةٍ لِإِنْقِطَاعِ الْأَجُورِ سَتَنْفَدُ و أحوالهم لا تزال في سن الإنتاج . و من الْمُفْتَرَضِ أَنْ تُسْتخدَمَ هذه الأموال لِإِسْتِثْمَارِ التي من خِلَالِهَا لا تحتاج الي جهد كبير و طاقة كبيرة حِينَ تَقَاعَدَ مِنَ العمل



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau cacat total tetap. Program JHT ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan.

Jaminan Hari Tua merupakan program jangka panjang. Pada kenyataannya sebagian peserta program JHT mencairkan dana jaminan hari tua tersebut sebelum memasuki usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena para pekerja yang menganggap bahwa JHT adalah hak penuh para pekerja yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Hal ini terlihat dari banyaknya para peserta program Jaminan Hari Tua (JHT) yang ingin mencairkan dana JHT walaupun mereka belum

memasuki usia pensiun. Kantor BPJS ketenagakerjaan malang mencatat pada tahun 2016 ada 21.592 kasus pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Dari jumlah tersebut peserta yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dengan sebab mencapai usia pensiun hanya 698 orang, sedangkan jumlah kasus pencairan dana terbesar adalah peserta yang mengundurkan diri dengan jumlah kasus yang mencapai 18.586.

Berdasarkan fakta tersebut dapat kita pahami bahwa banyak orang yang tidak memahami program JHT dengan baik dan benar. Dana yang awalnya ditujukan untuk hari tua (usia pensiun) dipergunakan pada saat masih berada dalam usia yang produktif. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan program Jaminan Hari Tua.

Salah satu penyebab banyaknya peserta yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) adalah diberlakukannya PP nomor 60 tahun 2015 yang selanjutnya mengamanatkan tata cara pencairan diatur dalam Permenaker. Berdasarkan Peraturan ini pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus melalui masa tunggu satu (1) bulan terhitung sejak surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan, sedangkan untuk pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dihitung sejak tanggal pekerja tersebut di PHK.

Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) R. Abdullah mengatakan, secara filosofis program JHT merupakan jaminan yang diberikan negara kepada rakyatnya untuk menghadapi resiko sosial

berupa hari tua. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyebut program JHT memberi uang tunai kepada peserta yang masuk usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 yang menyatakan bahwa pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melalui masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan, sedangkan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal PHK tidak sesuai dengan filosofi Jaminan Hari Tua (JHT) yakni jaminan sosial yang diberikan kepada peserta yang mengalami resiko hari tua².

Selain tidak sesuai dengan filosofi Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah tersebut juga tidak sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa, Jaminan Hari Tua (JHT) bisa diambil pekerja (peserta) atau ahli warisnya apabila peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia.

Aset jaminan sosial yang awalnya dikelola oleh PT.Jamsostek beralih kepada BPJS. Terdapat beberapa perubahan mengenai kebijakan tentang pengelolaan aset jaminan sosial. Undang-Undang BPJS mewajibkan BPJS untuk memisahkan pengelolaan aset jaminan sosial menjadi dua jenis, yaitu aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial (DJS). Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa aset DJS bukan merupakan aset BPJS. Penegasan

² <http://inacraftmagz.com/2016/05/17/program-jaminan-hari-tua-bpjs-ketenagakerjaan/> diakses pada 28 desember 2016

ini untuk memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial (DJS) merupakan dana amanat milik seluruh peserta dan tidak merupakan aset BPJS.

Dalam pelaksanaannya BPJS ketenagakerjaan memungut iuran sebesar 5,7 persen, dengan ketentuan pekerja menanggung iuran sebesar 2 persen dan pemberi kerja sebesar 3,7 persen. Selanjutnya, dana Jaminan Sosial digunakan untuk : (a) pembayaran manfaat atau pembiayaan layanan jaminan sosial, (b) dana operasional penyelenggaraan program jaminan sosial, dan (c) investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bukan hanya dalam tataran perundang-undangan saja jaminan sosial tersebut diatur, dalam Islam pun juga terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam Islam dikenal yang namanya *maqasid asy-syariah*. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, *maqasid asy-syariah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.³

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014, menunjukkan bahwa, hanya tujuh persen (7%) pekerja di Indonesia yang paham dan sudah menyiapkan masa tua dengan cermat. Dari hasil survei tersebut dapat kita pahami bahwa, sembilan puluh

³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h.17

tiga persen (93%) pekerja di Indonesia tidak tahu apa yang akan mereka perbuat ketika sudah memasuki usia tidak produktif lagi atau mereka tidak mempunyai bayangan bagaimana hidup mereka ketika memasuki usia pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masa tuanya kelak.

Pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia telah ditetapkan rezeki dan umurnya masing-masing. Setiap individu memiliki rezeki yang tidak mungkin tertukar dengan individu lainnya. Begitu pula dengan umur yang mereka memiliki juga telah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Hal ini tentunya sudah difahami oleh kebanyakan orang, namun apakah karena hal tersebut membenarkan manusia hanya pasrah dan tidak berusaha untuk meraih rezeki tersebut dan berusaha menjaga kesehatan mereka?

Pemerintah selaku pembuat kebijakan, telah melakukan perencanaan program jaminan sosial yang mengarah pada kelayakan hidup masyarakat. Namun demikian peraturan yang dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam tentang pencairan dana jaminan hari tua dalam mencapai tujuan keberlangsungan hidup yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul, “DANA JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH* (Studi Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua)”.
 Tua)”).

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, *maqasid asy-syariah* Yusuf Qardhawi yang akan dipergunakan sebagai alat untuk menganalisis program Jaminan Hari Tua di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam tujuan membatasi teori mengenai *maqasid asy-syariah* yang banyak dikemukakan oleh para ulama-ulama lainnya.

Peneliti akan menganalisa program Jaminan Hari Tua di Indonesia sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Hal ini dikarenakan setelah pemberlakuan PP tersebut terjadi perubahan pada pelaksanaan Program Jaminan Hari Tua di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program dan realisasi dana Jaminan Hari Tua di Indonesia ?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid asy-syariah* terhadap realisasi dana Jaminan Hari Tua di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan program dan realisasi pembayaran dana Jaminan Hari Tua yang ada di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan mengetahui tinjauan *maqasid asy-syariah* terhadap program dan realisasi dana Jaminan Hari Tua.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan Hukum Bisnis Syariah berupa pemahaman tentang program Jaminan Hari Tua beserta cara pelaksanaannya yang terdapat di Indonesia sekaligus dapat mengetahui fungsi atau manfaat dari program Jaminan Hari Tua.
2. Aspek penerapan (praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa acuan bagi pemerintah dalam membuat regulasi tentang program Jaminan Hari Tua. Selain kontribusi terhadap pemerintah, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pekerja yang ada di Indonesia akan pentingnya mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tua yang lebih baik nantinya.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, yaitu:

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.⁴
2. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.⁵
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁶
4. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah program tabungan wajib yang berjangka panjang, dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh dan pengusaha, namun pembayaran kembali hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷
5. Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqasid asy-syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat atau juga disebut hikmat-hikmat yang ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan

⁴ Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, pasal 1 ayat (1)

⁵ Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, pasal 1 ayat (1)

⁶ Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pasal 1 ayat (1)

⁷ Zaeni Asyahdi, *aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia*, (jakarta: rajawali press, 2008), h.160

ataupun tidak. karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti memiliki hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁰

Berdasarkan perumusan dan ruang lingkup masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya maka pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2007), h.17

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Grup, 2005), h. 133

pendekatan ini, peneliti dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan regulasinya.¹¹ Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual didalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian normatif (pustaka). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 19 tahun 2015 dan buku fiqh maqashid syariah yang ditulis oleh yusuf qardhawi.

¹¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.134

¹² Marzuki, *penelitian hukum*, h.181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi-publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang atau memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpul Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dipakai peneliti untuk pengumpulan bahan hukum adalah metode atau teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain selain teknik yang telah disebutkan tersebut, peneliti juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah diperoleh mulai dari kelengkapannya, kejelasan maknanya, kesesuaian, serta

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.181

relevansi satu dengan yang lainnya. Langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

Setelah melakukan *coding* langkah selanjutnya adalah rekontruksi bahan hukum (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami. Dan langkah selanjutnya adalah *systematizing* yaitu menempatkan bahan hukum berurutan dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *conten analysis*. Dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis dokumen atau arsip bahan yang dianalisis disebut dengan istilah (teks) *conten analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelola dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁵

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.203

H. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian dengan maksud menjaga keaslian penelitian atau menghindari plagiasi. Disamping itu, juga menambah referensi bagi peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Ayudia Utami mahasiswa program studi Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok yang termasuk dalam kategori penelitian normative dengan judul “tinjauan yuridis mengenai penyelenggaraan jaminan hari tua”. Masalah yang ditarik dalam skripsi penelitian terdahulu ini adalah perbedaan antara asuransi jamsostek dengan asuransi pemerintah lainnya, penyelenggaraan dan analisis yuridis mengenai jamsostek pasca berlakunya Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa, program jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh PT JAMSOSTEK (persero) berbeda dengan sistem yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara lainnya seperti PT. TASPEN (persero) dan PT ASABRI (persero) mulai dari besaran iurn dan dalam hal persyaratan untuk mendapatkan klaim. Meskipun pelaksanaan JAMSOSTEK telah diatur secara yuridis oleh UU yang terkait namun, dalam pelaksanaannya lapangan dirasa kurang

efektif karena sektor informal terbilang masih rendah dalam upahnya sehingga pekerja merasa keberatan terhadap UU mengenai Jamsostek.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Atika Pramono dan Ahmad Muhtar Nurussalam dengan judul “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi (Analisis Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Penelitian ini secara spesifik membahas beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal yang diteliti pada penelitian ini antara lain: pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 6, pasal 1 angka 7, pasal 2, pasal 4 dan pasal 17.¹⁷

Adapun hasil tersebut adalah dalam menjalankan penyelenggaraan jaminan sosial, dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BPJS ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan maqashid syariah Asy-Syatibi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut masih butuh beberapa perubahan bunyi pasal di dalamnya. Salah satu hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perlunya prinsip kejujuran dalam pengelolaan dana jaminan sosial yang terkumpul dari para peserta. Hal tersebut dengan tujuan menghindari adanya penyalahgunaan dana jaminan sosial oleh para pengelola dana tersebut.

¹⁶ Ayudia Utami, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua*, (Depok: Universitas Indonesia, 2012)

¹⁷ Diah Atika Pramono dan Ahmad Muhtar Nurussalam, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Prespektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi (Analisis Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Christina Andriani Perwitasari dengan judul analisis sistem klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenagakerjaan cabang Jakarta menara Jamsostek studi kasus tenaga kerja mengundurkan diri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Klaim Jaminan Hari Tua yang diterapkan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Menara Jamsostek diatur dan berpedoman pada standard operational procedure yang ada, untuk selanjutnya diberi nama Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/155/122015. Pelaksanaan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Namun kekurangan tersebut bukan menjadi suatu masalah yang berarti, dalam artian dapat segera diselesaikan dengan baik. Prosedur yang ada sudah dibuat dan pelaksanaannya sudah baik, namun masyarakat belum mengetahui prosedur tersebut dengan baik sehingga menyebabkan pelaksanaan prosedur tersebut terkadang terhambat dari pihak peserta akibat kurangnya pengetahuan peserta.

Tabel 1**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti, judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ayudia Utami, tinjauan yuridis mengenai penyelenggaraan jaminan hari tua	Membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan program jaminan hari tua	Penelitian ini tidak membahas tentang tatacara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua (permenaker no.19 tahun 2015).
2	Diah Atika Pramono dan Ahmad Muhtar Nurussalam, dengan judul “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam perspektif Maqashid Syariah Asy-Syatibi (Analisis Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tetang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).	Membahas tentang jaminan sosial yang di laksanakan oleh BPJS, dan mengguna perspektif maqashid syariah	Penelitian ini tidak membahas pada program jaminan hari tua, namum lebih mengarah kepada program yang diselenggarakan BPJS kesehatan
3	Christina Andriani Perwitasari, analisis sistem klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenagakerjaan cabang Jakarta menara Jamsostek studi kasus tenaga kerja mengundurkan diri	Membahas tentang tatacara pencairan dana jaminan hari tua	Penelitian ini dilakukan terfokus kepada tenaga kerja yang mengundurkan diri dan tidak dibenturkan dengan <i>maqasid Asy-Syariah</i>

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang akan di paparkan dalam empat bab sebagai berikut :

Pertama adalah bab pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti, alasan-alasan atau sebab-sebab peneliti ingin meneliti atau menelaah secara mendalam masalah yang dipilihnya. Adapun rumusan masalah merupakan serangkaian permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yang kemudian akan dijawabkan/dijabarkan dalam hasil penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian merupakan uraian kegunaan, fungsi dan kontribusi yang akan dihasilkan dari peneliitan tersebut untuk kepentingan teori dan/atau praktek bagi dunia pendidikan maupun bagi masyarakat. Pada bab ini juga diuraikan metode penelitian yang digunakan, serta penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian yang dilakukan saat ini serta dan juga sebagai salah satu bentuk untuk menyatakan keaslian penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan diuraikan dan dijelaskan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ada di Indonesia. Mulai dari dasar pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) hingga perkembangannya sampai saat ini, yang didalamnya juga

mencakup program Jaminan Hari Tua (JHT). Mulai dari pengertian, dasar hukum, tata cara pelaksanaan program Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain itu, dijelaskan juga *maqashid asy-syariah* yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis program Jaminan Hari Tua di Indonesia. Penjelasan mengenai pengertian *maqashid asy-syariah*, tingkatan *maqashid asy-syariah*, tujuan *maqashid asy-syariah* dan yang berkaitan dengan *maqashid asy-syariah* juga dibahas pada bab ini.

Selanjutnya adalah bab ketiga, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dipaparkan dan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang program Jaminan Hari Tua (JHT) dan realisasi program Jaminan Hari Tua (JHT) berdasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program tersebut. Kemudian, program Jaminan Hari Tua juga dianalisis dalam kajian/ perspektif *maqashid asy-syariah*. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Jawaban yang dicari tentang Jaminan Hari Tua sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah akan dipaparkan dan diuraikan pada bab ini.

Terahir adalah bab penutup. Setelah memaparkan dan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari paparan dan uraian hasil penelitian dan pembahasan sehingga dapat memberi penjelasan secara singkat serta pemahaman yang tepat mengenai program Jaminan Hari Tua di Indonesiayang ditinjau dalam perspektif *maqashid asy-syariah*. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat dalam

penelitian ini, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta terbukanya wawasan baru mengenai program Jaminan Hari Tua dan sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengeluarkan/membuat peraturan yang lebih baik dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan program yang sudah ada tersebut.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Sistem jaminan nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial¹⁸. SJSN adalah program Negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.¹⁹ Pengertian SJSN sebagaimana ditentukan dalam UU SJSN

¹⁸ Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2004

¹⁹ Penjelasan atas UU No. 40 Tahun 2004 paragraf ketiga

tersebut bermakna bahwa jaminan sosial adalah instrumen negara yang dilaksanakan untuk mengalihkan risiko individu secara nasional dengan dikelola sesuai asas dan prinsip-prinsip dalam UU SJSN.

Landasan yuridis penyelenggaraan SJSN adalah UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Amanat konstitusi tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005, Pemerintah bersama DPR mengundang sebuah peraturan pelaksanaan UU SJSN setingkat Undang-Undang, yaitu UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UU BPJS). Peraturan Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS terbentang mulai Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Lembaga.

UUD 1945 Pasal 28H ayat (3): "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat." Pasal 28H ayat (3) meletakkan jaminan sosial sebagai hak asasi manusia.

Pasal 34 ayat (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Pasal 34 ayat (2) meletakkan jaminan sosial sebagai elemen penyelenggaraan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang SJSN diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004, sebagai pelaksanaan amanat konstitusi tentang hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia. UU SJSN adalah dasar hukum untuk menyinkronkan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

UU NO. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah dasar hukum bagi pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. UU BPJS mengatur fungsi, tugas, wewenang dan tata kelola badan penyelenggara jaminan sosial

B. Program Jaminan Hari Tua

Salah satu program jaminan sosial adalah Jaminan Hari Tua. Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua.²⁰ Teknis pelaksanaan

²⁰ Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 146

Jaminan Hari Tua diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT). PP itu dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (5) dan pasal 38 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau cacat total tetap. Peserta JHT adalah pekerja, termasuk pekerja asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan. Iuran dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja menanggung iuran 2 persen dan pemberi kerja 3,7 persen. Perlu diingat, kepesertaan seluruh program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bersifat wajib. Berikut adalah tabel penjelasan mengenai program jaminan hari tua²¹.

²¹ [http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-\(JHT\).html](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html) diakses pada 8 januari 2017

Tabel II**Penjelasan Program Jaminan Hari Tua**

Keterangan	Penerima upah	Bukan penerima upah
Cara pendaftaran	Didaftarkan melalui perusahaan Jika perusahaan lalai, pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dengan melampirkan : 1. Perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja 2. KTP 3. KK	Dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan baik sendiri-sendiri maupun melalui wadah.
Bukti peserta	• Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas • Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas • Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan	• Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas • Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima lengkap dan iuran pertama dibayar lunas • Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan
Pindah perusahaan	Wajib meneruskan kepesertaan dengan menginformasikan kepesertaan JHTnya yang lama ke perusahaan yang baru	-

Tabel III
Iuran dan Tata Cara Pembayaran

Keterangan	Penerima upah	Bukan penerima upah
Besar iuran	5,7% dari upah (2% pekerja dan 3,7% pemberi kerja.	• Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai lampiran I PP • Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing
Upah yang dijadikan dasar	Upah sebulan, yaitu terdiri dari atas upah pokok tunjangan tetap	-
Cara pembayaran	• Dibayarkan oleh perusahaan • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya	• Dibayarkan sendiri atau melalui wadah • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
Denda	2% untuk tiap bulan keterlambatan dari iuran yang dibayarkan	-

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila :

- peserta mencapai usia 56 tahun
- meninggal dunia
- cacat total tetap

Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja

dimanapun; atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah.

Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diambil max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
- b. Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan

Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta. Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja. BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.

Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT sebagai berikut:

- a. Janda/duda
- b. Anak
- c. Orang tua, cucu
- d. Saudara Kandung
- e. Mertua
- f. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat

- g. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan

Dalam hal tenaga kerja telah mencapai usia pensiun, namun tetap bekerja, maka kepesertaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jaminan Hari Tua) tetap dilanjutkan dan pengusaha tetap membayar segala kewajiban yang berhubungan dengan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial, sedangkan tenaga kerja yang cacat total tetap untuk selama-lamanya sebelum mencapai usia pensiun berhak mengajukan pembayaran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara.²²

C. *Maqasid Asy-Syariah*

1. Pengertian Maqasid Asy-Syariah

Maqasid berarti kesenjangan atau tujuan. *Maqasid* merupakan jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata **قَصَدَ** yang dapat diartikan memaksudkan²³. *Maqasid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya, bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah dan lainnya)²⁴. Sedangkan syari'ah secara bahasa

²² Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU no. 13/2003 Tentang Tetenagakerjaan dan Peraturan Terkait lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.110

²³ Ahmad Qarib, *Ushul Fiqh 2*. (Jakarta: PT. Nimas Multima.Cet. II,1997), h.170

²⁴ Al-Qardhawi, *Fiqih Maqasid Syariah*, h.12

berarti *المَوَاضِعُ تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ* artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan²⁵.

Secara keseluruhan Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqasid asy-syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direlisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat atau juga disebut hikmat-hikmat yang ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. kerana dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti memiliki hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.²⁶

2. Tingkatan *Maqasid al-Syari'ah*

Tingkatan yang diciptakan oleh al-Ghazali dan diikuti oleh orang-orang hingga zaman sekarang adalah *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*.²⁷

Tingkatan *maqasid al-syari'ah* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan *dharuriyat* yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Urusan-urusan yang *dharuriyat* ada lima :agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara segala sesuatu yang *dharuriyat* bagi manusia dalam penghidupan mereka. Urusan-urusan yang *dharuriyat* itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-

²⁵ Fazrul Rahman, *Islam*. terjemah: Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka, 1990), h. 140

²⁶ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 17

²⁷ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* h.29

undang kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan²⁸.

- b. Urusan *hajiyyat* yaitu keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan di akhirat tanpanya kehidupan manusia akan mengalami kesulitan.
- c. Urusan *tahsiniyat* yaitu pelengkap hidup manusia sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.

3. Tujuan Persyari'atan *Maqasid asy-Syari'ah*

Tujuan persyari'atan atau Hukum Islam di dunia dari segi pembuatan hukum dapat diketahui melalui penalaran deduktif atau sumber-sumber naqli, yaitu wahyu baik Alqur'an maupun sunnah. Tujuan Hukum Islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga. Terutama tujuan hukum taklifiy, yaitu hukum yang berupa keharusan melakukan perbuatan karena ada atau tidaknya sesuatu yang mengharuskan keberadaan hukum. Ketiga tujuan tersebut di atas juga dilihat dari segi tingkat dan peringkat kepentingannya bagi manusia itu sendiri yaitu tujuan primer (*ad-dharuriyah*), tujuan skunder (*al-hajjiyah*), tujuan tersier (*at-tahsiniyah*).

a. Tujuan Primer (*ad-Dharuriyah*)

Tujuan primer Islam ialah tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia, apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan menimbulkan kemudharatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bias dicapai bila terpelihara lima

²⁸ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh II*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 128

tujuan Hukum Islam (*al-dharuriyat*, *al-khams/ al-kulliyat al-khams/ maqasidus syari'at*). Tujuan persyari'atan (*maqasidus syari'at*) meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta benda. Tujuan hukum ibadah merujuk pada pemeliharaan agama seperti iman, mengucapkan dua kalimah syahadat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah puasa, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Tujuan muammalah merujuk kepada pemeliharaan jiwa dan akal serta keturunan dan harta. Tujuan hukum pidana (*jinayah*) meliputi *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* merujuk kembali kepada pemeliharaan keseluruhan tujuan hukum yang bersifat primer.

b. Tujuan Sekunder (*al-Hajiyah*)

Tujuan skunder Hukum Islam adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan skunder hidup manusia. Kebutuhan skunder bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Kebutuhan hidup jenis ini terdapat dalam ibadah umpamanya ada hukum rukhsah yaitu menjama' dan mengqasar shalat bagi mereka yang dalam perjalanan dan sakit. Dalam adat, tujuan hukum sekunder terlihat dalam kebolehan berburu dan menikmati segala yang baik-baik selama hal itu halal. Tujuan hukum sekunder dalam bidang muammalah yaitu adanya hukum musqah dan salam. Sementara dalam bidang jinayah dapat tercapai dalam system sumpah (*al-yamin*) untuk proses pembuktian dan denda (*diyat*) dalam pemberiam sanksi.

c. Tujuan Tersier (*al-Tahsiniyat*)

Dalam Hukum Islam tujuan tersier adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tersier Hukum Islam ini biasanya terdapat dalam budi pekerti yang mulia atau akhlakul kariamah, budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, muamalah, adat, pidana.

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi yang berjudul “*kaifa nata’amal ma’a al-Qur’an al-Azhim* (bagaimana berinteraksi dengan al-Quran al-Azhim)” beliau menuliskan ada tujuh maksud-maksud syariat²⁹ :

- 1) Memperbaiki akidah tentang konsep Tuhan, agama, dan balasan.
- 2) Menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah.
- 3) Mengajak agar beribadah dan taqwa kepada Allah.
- 4) Menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak.
- 5) Membangun keluarga shaleh dan memberikan keadilan kepada wanita.
- 6) Membangun umat yang bersaksi bagi kemanusiaan.
- 7) Mengajak kepada kemanusiaan yang penuh kerja sama.

²⁹ al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h.25

Maksud-maksud diatas terdiri dari empat perkara dasar yang telah dijelaskan dengan rinci oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “madkhal li ma’rifah al-islam (pengantar studi al-Qur’an), yaitu:

- 1) Dasar-dasar asasi didalam Islam
- 2) Karakteristik-karakteristik asasi di dalam Islam
- 3) Maksud-maksud asasi di dalam Islam
- 4) Sumber-sumber asasi di dalam Islam

Maksud-maksud dan tujuan-tujuan asasi dalam Islam terdiri dari:

- 1) Membangun manusia shaleh
 - 2) Membangun keluarga shaleh
 - 3) Membangun masyarakat shaleh
 - 4) Membangun umat shaleh
 - 5) Mengajak kepada kemanusiaan
4. Tiga *Madrasah* Dalam Memahami *Maqasid Asy-Syariah*

Hal yang harus menjadi titik tekan dari fikih syariat yang kita harapkan adalah memahami teks-teks syariat yang partikular dalam ruang lingkup maksud-maksud syariat yang global. Sehingga, yang partikular berjalan dalam kerangka yang global. Hukum-hukum pun dihubungkan dengan maksud-maksudnya, bukan dipisahkan.³⁰ Dalam buku karangan Yusuf Qardhawi tentang maksud-maksud syariat,³¹ beliau telah

³⁰ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 37

³¹ Buku yang dimaksud adalah “As-Siyasah Asy-syar, iyyah fi Dhau Nushush Asy-Syari’ah wa Maqasidiha,” h. 228-286 serta “Taysir Al-Fiqh” juz 1, h.90-98 dan Madkhal li Dirasah Asy-Syari’ah Al-Islamiyah. H.55-86

menyebutkan bahwa dalam permasalahan ini terdapat tiga *madrasah*. Setiap *madrasah* mempunyai sudut pandang dan cara sendiri.

Pertama, Yusuf Qardhawi menyebut *madrasah* ini dengan nama “*zhahiriyah baru*”. *Madrasah* ini lebih bergantung pada teks-teks partikular, memahaminya dengan pemahaman literal dan jauh dari maksud-maksud syariat yang ada dibelakangnya. Mereka adalah para pewaris *zhahiriyah* zaman dahulu yang mengingkari adanya *ta’lil* dalam hukum, menghubungkannya dengan hikmah atau maksud dan juga qiyas. Orang-orang seperti ini, mewarisi literalisme dan kejumudan *zhahiriyah* zaman dahulu, meskipun mereka tidak mewarisi keluasan ilmunya, terutama yang berhubungan dengan hadits dan *atsar-atsar*.³²

Kedua, *madrasah* yang mengklaim bahwa mereka lebih bergantung kepada maksud-maksud syariat dan ruh agama dengan menganulir teks-teks partikular di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jika mereka dihadapkan dengan teks-teks *muhkamat* mereka berpaling, dan mereka menolak hadits shahih. Mereka menakwil Al-Quran dengan berleihan, mengubah firman Allah SWT dari tempatnya, memegang mutasyabihat dan menolak muhkamat. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru pembaharuan, padahal dalam kenyataannya mereka adalah penyeru kebarat-baratan dan kerusakan.

Hal yang aneh adalah mereka mengklaim bahwa guru mereka dalam hal ini adalah Umar bin Kathab, yang menganulir teks-teks Al-Qur’an dan

³² Al-Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, h. 38

As-Sunnah yang kontradiksi dengan kemaslahatan. Padahal, klaim yang ditujukan kepada Umar tersebut tidaklah benar. Allah melindungi Umar dari hal itu, karena Umar telah melakukan hal yang sesuai dengan Al-Qur'an.³³

Ketiga, madrasah moderat yang tidak melupakan teks-teks partikular dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi terkadang juga tidak memisahkan dari maksud-maksud global. Bahkan, teks-teks partikular tersebut dipahami dalam bingkai maksud-maksud global. Madrasah inilah yang kita percayai, dijadikan manhaj, sebagai gambaran yang benar tentang hakekat Islam, membantah kebatilan orang-orang yang memusuhinya, serta berbaik sangka terhadap Allah dan Rasulullah. Mereka dipersonifikasikan dalam fiqh generasi-generasi khalaf yang adil, pembawa ilmu kenabian dan penerima warisan risalah agama. Mereka adalah orang-orang yang dipuji dalam sebuah hadits. Dimana tugas mereka adalah menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan. Hadits yang dimaksud adalah “ilmu ini akan dipikul oleh setiap penerus(generasi) yang adil. Mereka menafikan distirsi orang-orang yang berlebihan, plagiat orang-orang yang bathil dan takwil orang-orang yang bodoh.”³⁴

5. Ciri dan Karakteristik *Madrasah* Moderat

Madrasah moderat mempunyai beberapa ciri dan karakteristik pemikiran serta akhlak yang menjadi identitas dalam penampilannya. Ciri dan karakteristik tersebutlah yang membedakan *madrasah* ini dengan kedua *madrasah* sebelumnya. *Madrasah* ini moderat diantara kedua *madrasah*

³³ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 39

³⁴ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 40

tersebut. *Madrasah* ini memiliki beberapa karakteristik yang akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Percaya Kepada Hikmah Syariat yang Mengandung Kemaslahatan

Ciri dan karakteristik pertama adalah percaya kepada hikmah syariat yang mengandung kemaslahatan, segala hal yang dibutuhkan manusia, serta hal yang bisa memberikan manfaat dan kemajuan kepada manusia. Ini karena syariat diturunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dengan demikian syariat adalah cermin ilmu dan hikmah-Nya.

Tidak bisa dibayangkan jika Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana membuat syariat yang bisa memudharatkan, menyusahkan atau membebani manusia dalam urusan agama. Kecuali jika ketika membuat syariat, Dia tidak mengetahui tentang kesulitan, kesempitan, dan kemudharatan tersebut. Atau, mengetahui, tetapi Dia sengaja ingin membebani dan menyusahkan manusia. Namun, kedua hal tersebut mustahil bagi Allah.³⁵

b. Menggabungkan Teks dan Hukum Syariat

Madrasah moderat pun percaya bahwa jika orang ingin memahami syariat dengan benar, mengetahui hakekatnya sebagaimana yang diinginkan oleh yang menurunkannya, dicontohkan oleh Nabi, dan dipahami oleh para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dia tidak boleh melihat teks-teks dan hukum-hukumnya

³⁵ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 153

secara terpisah dan berserakan, tidak ada kaitan serta hubungan antara satu dengan yang lain. Namun, dia harus mengaitkan antara satu dengan yang lain dan melihat hukum-hukum syariat dengan komprehensif. Orang yang mengetahui karakteristik ini pasti mampu mendapatkan solusi beragam masalah, yang terkadang dipandang rumit oleh orang lain.³⁶

c. Memandang dengan Adil Terhadap Urusan Agama dan Dunia

Salah satu karakteristik *madrasah* ini adalah melihat permasalahan dunia dan kehidupan dengan pandangan seimbang dan adil. Ia tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengabaikan, serta tidak melampaui atau mengurangi timbangan.³⁷ Inilah yang menyebabkan ia dinamakan *madrasah* moderat. Ia moderat dalam melihat agama, alam, manusia, kehidupan, individu dan publik.

d. Menyambung Teks dengan Realita Kehidupan

Salah satu karakteristik *madrasah* ini adalah menyatu dengan manusia sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia mencoba memenuhi kebutuhan manusia dengan nama syariat yang meskipun sulit tapi tidak pernah menyempitkan diri untuk mengikuti kehidupan manusia. Ia mendengar rintihan, merasakan kesakitan, dan merasakan kelaparan manusia. Baik Individu, keluarga, dan jamaah. Ia pun hidup dengan kebutuhan manusia yang dekat, jauh, dangkal dan dalam. Ia berusaha

³⁶ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 155

³⁷ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Ar-Rahman ayat ke 8-9.

untuk memeriksa penyakit dan mendapatkan obat. Sehingga, setiap permasalahan ada solusi, setiap penyakit ada obatnya, dan setiap persoalan ada jalan keluar. Untuk itu, ulama *madrasah* ini berusaha untuk mendapatkan solusi dari segala masalah. Agar setiap manusia yakin bahwasanya syariat selalu cocok untuk setiap waktu dan tempat mana pun.³⁸

e. Memudahkan Manusia

Salah satu karakteristik *madrasah* ini adalah memudahkan dan meringankan manusia. Ini adalah cabang dari karakteristik sebelumnya. Dalam hal ini, *madrasah* moderat melakukan *ittiba'* bukan *bid'ah*. Memudahkan adalah *manhaj* Al-Quran dan Nabi. *Manhaj* tersebut diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ketika mengutus Abu Musa dan Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau berwasiat “*mudahkan jangan menyulitkan, beri kabar gembira bukan ketakutan, dan taatlah bukan berselisih.*” Dengan demikian, yang dipinta adalah memudahkan dalam fatwa dan memberi kabar gembira dalam dakwah.

Ini tidak berarti bahwa *madrasah* moderat membengkokkan teks untuk mencari yang paling mudah bag manusia. Namun, *madrasah* moderat meneliti teks dan memperdalam pemahaman agar menemukan kemudahan agama yang diinginkan oleh Allah SWT.³⁹

³⁸ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 157

³⁹ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 158

f. Terbuka, Dialog, dan Toleran Terhadap Dunia

Madrasah ini pun percaya denan keuniversalan Islam yang merupakan rahmat bagi semesta alam dan dakwah bagi seluruh umat manusia. Ia percaya kepada kebudayaan yang universal, ketuhanan, kemanusiaan, dan moralitas. Ia mengajak kepada kasih sayang bukan kebencian, toleransi bukan fanatisme, kelembutan bukan kekerasan, dialog bukan pertentangan, kebebasan bukan pemaksaan, kemajemukan bukan kemanunggalan, perdamaian bukan perang dan rahmat bukan kebencian. Yang ditekankan dari itu adalah kepercayaan tentang pentingnya pembaruan dalam agama, ijtihad didalam fiqh, terbuka dalam pemikiran, inovasi dalam peradaban dan komprehensif dalam pembangunan.⁴⁰

⁴⁰ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 159

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Jaminan Hari Tua dan Realisasinya di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kita dapat perhatikan bahwa, pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan sebuah sistem jaminan sosial yang sesuai dengan amanat UUD

1945 tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari perubahan-perubahan peraturan mengenai sistem jaminan sosial tersebut.

Perubahan-perubahan peraturan tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dan menyempurnakan sistem jaminan sosial tersebut. Dari waktu ke waktu pemerintah terus berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem jaminan sosial yang sudah ada di Indonesia. Salah perubahan yang dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan dan memperbaiki sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lahirnya Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan pasal 52 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi dua, yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan hanya menyelenggarakan satu program, yaitu program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Pada penelitian ini hanya akan dibahas satu program. Program yang akan dibahas adalah Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan. Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) diatur didalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT).

Perubahan mendasar yang terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua adalah waktu pencairan dana Jaminan Hari Tua. Pasal satu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2015 menyatakan bahwa ketentuan pasal 26 dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program Jaminan

Hari Tua (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 156, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5716) diubah.⁴¹

Perubahan yang terjadi adalah mengenai manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 menyatakan manfaat Jaminan Hari Tua dibayarkan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT diatur dengan Peraturan Menteri yang pada intinya memperbolehkan pengambilan manfaat JHT sebelum memasuki usia pensiun/usia 56 tahun.⁴²

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 disebabkan karena adanya tekanan dari para pekerja. Mereka banyak melakukan aksi dan demo untuk menentang atau menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap pencairan dana Jaminan Hari Tua yang dibayarkan pada saat memasuki usia pensiun.⁴³ Seharusnya pemerintah tidak boleh tunduk terhadap tekanan para pekerja atau buruh yang melakukan demonstrasi tersebut.

⁴¹ Lihat Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 dan lihat juga Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi dalam PP nomor 60 tahun 2015.

⁴² Pasal 5 Permenaker tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua berbunyi: pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan. Begitu juga dengan pekerja yang terkena PHK

⁴³<http://nasional.kompas.com/read/2015/07/03/18295991/Diprotes.Pemerintah.Akhirnya.Revisi.Aturan.soal.Jaminan.Hari.Tua>

Dana Jaminan Hari Tua sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dana yang diperuntukan untuk para pekerja ketika sudah tidak dalam usia yang tidak produktif lagi. Pada usia yang sudah tidak produktif pada dasarnya dapat menimbulkan masalah-masalah sosial yang akan terjadi dimasyarakat. Terputusnya penghasilan ketika memasuki usia pensiun tentunya akan menimbulkan beberapa masalah.

Dana Jaminan Hari Tua yang telah dikumpulkan sejak usia produktif yang kemudian dicairkan pada saat memasuki usia pensiun dapat dijadikan sebagai modal untuk membuka usaha yang tidak memerlukan tenaga yang begitu besar, dengan begitu dapat mengurangi efek yang terjadi akibat terputusnya penghasilan yang secara tidak langsung juga akan mengurangi masalah yang akan timbul dari hal tersebut.

Sebagaimana telah dipaparkan di dalam latar belakang, Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) R. Abdullah mengatakan, secara filosofis program JHT merupakan jaminan yang diberikan negara kepada rakyatnya untuk menghadapi resiko sosial berupa hari tua. UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyebut program JHT memberi uang tunai kepada peserta yang masuk usia pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 yang menyatakan bahwa pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melalui masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan, sedangkan untuk

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak tanggal PHK tidak sesuai dengan filosofi Jaminan Hari Tua (JHT) yakni jaminan sosial yang diberikan kepada peserta yang mengalami resiko hari tua⁴⁴.

Selain tidak sesuai dengan filosofi Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 juga tidak sesuai dengan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur bahwa Jaminan Hari Tua dapat diambil pekerja atau ahli warisnya apabila peserta apabila memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.

Masih banyak para pekerja yang masih belum mengerti tentang program Jaminan Hari Tua tersebut, sehingga banyak diantara mereka yang ingin mencairkan dana Jaminan Hari Tua ketika masih berada di usia yang produktif. Program Jaminan Hari tua ini memiliki fungsi dan tujuan yang baik. Besaran iuran yang dipungut oleh BPJS ketenagakerjaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh para pekerja. Dari jumlah 5,7 persen iuran yang ditarik oleh BPJS ketenagakerjaan pekerja hanya dibebani iuran sebesar 2 persen saja. Itu artinya mereka menerima 3,7 persen dana untuk program Jaminan Hari Tua dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Selain pengetahuan yang kurang baik tentang program Jaminan Hari Tua, peraturan pemerintah yang memperbolehkan pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua sekaligus setelah masa tunggu satu bulan setelah

⁴⁴ <http://inacraftmagz.com/2016/05/17/program-jaminan-hari-tua-bpjs-ketenagakerjaan/> diakses pada 28 desember 2016

pengunduran diri atau PHK juga akan menambah banyaknya jumlah peserta yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua pada saat mereka masih berada dalam usia yang produktif. Para pekerja tersebut berpendapat bahwa mereka memiliki hak penuh atas dana Jaminan Hari Tua dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.⁴⁵

Dalam hal pengunduran diri atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja para perja sebenarnya dapat melanjutkan program Jaminan Hari Tua di tempat mereka bekerja selanjutnya/ditempat kerja yang baru. Mereka dapat menginformasikan kepesertaannya di tempat/perusahaan yang baru sehingga mereka dapat melanjutkan program Jaminan Hari Tua tanpa harus menarik dana yang sudah terkumpul sebelumnya. Tentunya dengan cara tersebut mereka akan menerima dana Jaminan Hari Tua yang lebih besar ketika memasuki usia pensiun nantinya, jika dibandingkan dengan harus memulai lagi dari awal program Jaminan Hari Tua di tempat mereka bekerja/perusahaan baru.

Berikut adalah tabel program Jaminan Hari Tua dan realisasinya sebelum dan sesudah pemberlakuan PP nomor 60 tahun 2015 di kantor cabang Kota Malang dan Kabupaten Malang.

⁴⁵ Kantor BPJS ketenagakerjaan malang mencatat pada tahun 2016 atau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 tersebut ada 18.586 pekerja yang mencairkan Dana Jaminan Hari Tua ketika mengundurkan diri dari tempat mereka bekerja. Angka tersebut naik 2 kali lipat dari jumlah pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 9.977.

Tabel IV

Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Tahun 2015 Kota Malang (Sebelum Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015:

No	Jumlah penetapan JHT	Mencapai usia pensiun	Mengundurkan diri	PHK
1	25.594 kasus	998 kasus	9.977 kasus	63 kasus

Tabel V

Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Tahun 2016 Kota Malang (Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015:

No	Jumlah penetapan JHT	Mencapai usia pensiun	Mengundurkan diri	PHK
1	21.592 kasus	698 kasus	18.586 kasus	117 kasus

Tabel VI

Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Tahun 2015 Kabupaten Malang (Sebelum Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015:

No	Jumlah Penetapan JHT	Kepesertaan 10 tahun, pengambilan maksimal 10%
1	1	1

Tabel VII

Pencairan Dana Jaminan Hari Tua Tahun 2016 Kabupaten Malang (Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015):

No	Jumlah penetapan JHT	Kepesertaan 10 tahun, pengambilan maksimal 10%	PHK	Mencapai usia pensiun	Mengundurkan diri
1	690	22 kasus	6 kasus	3 kasus	659 kasus

Dari tabel diatas terlelihat jelas efek yang terjadi setelah di berlakukannya PP nomor 60 tahun 2015 tentang Program Jaminan Hari Tua. Di Kota Malang terjadi peningkatan klaim penairan JHT dalam kasus pengunduran diri yang sangat signifikan, bahkan jumlah tersebut hampir naik 100% dari tahun sebelumnya. Hal yang paling menonjol adalah yang terjadi di Kabupaten malang, pada tahun 2015 hanya terjadi 1 klaim pencairan dana JHT dalam kasus pengambilan maksimal 10%, namun di tahun berikutnya terjadi 690 klaim pencairan JHT yang di dominasi oleh kasus pengunduran diri, yaitu sebanyak 659 kasus.

Selain mendapatkan hasil yang lebih baik dan besar, hal demikian itu juga sesuai dengan tujuan awal Jaminan Hari Tua dan manfaat yang ingin dicapai dalam program Jaminan Hari Tua tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai Jaminan Hari tua yang ada di Indonesia melalui perspektif *maqasid asy-syariah*. Pembahasan selanjutkan akan menarik untuk dibahas, karena meskipun Indonesia bukan merupakan negara Islam, bukan negara yang menerapkan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegaranya, namun kita ketahui bersama bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

B. Tinjauan *Maqasid asy-Syariah* Terhadap Realisasi pencairan Dana Jaminan Hari Tua di Indonesia

Pada pembahasan ini, penulis ingin terlebih dahulu mengemukakan pendapat/alasan kenapa penulis memilih *maqashid asy-syariah* sebagai pisau sebagai alat menganalisis program Jaminan Hari Tua di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pembaca paham alasan *maqasid asy-syariah* yang dijadikan alat untuk menganalisis Jaminan Hari Tua bukan yang lainnya, seperti *fiqh muammlah*, *masalah mursalah*, dan Hukum Islam lainnya atau menggunakan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para filsuf dari barat.

Pertama, yang harus dipahami adalah, Allah telah menjadikan ajaran Islam sebagai sebab kehidupan yang komprehensif dan dapat merealisasikan kebahagiaan di dunia dan akhirat⁴⁶. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nahl ayat ke 97, yang diterjemahkan sebagai berikut “*barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl (16): 97).*

Semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya sebagaimana telah diajarkan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat yang harus

⁴⁶ Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (jakarta: amzah 2009), h.viii

dilakukan oleh manusia adalah menjauhi segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perintah-nya.

Kedua, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap-tiap individu, yakni melalui perlindungan untuk semua urusan individu yang bersifat materiil maupun moril.⁴⁷ Islam tidak hanya sekedar mengatur bagaimana tata cara berkehidupan secara berkelompok atau bernegara tetapi islam juga sangat memperhatikan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Memberi perlindungan yang sudah memang seharusnya diberikan kepada setiap individu, seperti menjaga harta, akal, nasab, jiwa, dan Islam juga menjaga hak dan kebebasan dalam beragama. sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke 256 yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat..(Q.S. Al-Baqarah (2): 256).

Ketiga, *maqasid asy-syariah* merupakan tujuan dari diberlakukannya hukum di dalam Islam. Para ulama dan fuqaha telah banyak membahas mengenai *maqasid asy-syariah* dalam buku karangan-karangan mereka yang sangat terkenal. Syatibi dalam bukunya yang sangat fenomenal (*Al-Muwafaqat fii Ushul al-Syariah*) mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu dibuat dengan tujuan kemaslahatan umat manusia.⁴⁸ Yusuf Qardawi juga

⁴⁷ Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. xi

⁴⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), h. 280.

mengatakan bahwa *maqasid asy-syariah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan apa yang telah paparkan diatas maka penulis memilih *maqasid asy-syariah* sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap program Jaminan Hari Tua yang ada di Indonesia. Sebelum melakukan analisis, penulis akan terlebih dahulu memaparkan kembali sedikit tentang *maqasid asy-syariah* dengan tujuan agar tidak ada kekeliruan dalam memahami dan menggunakan *maqasid asy-syariah* dalam menganalisis.

Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqasid* merupakan bentuk untuk jama dari *maqsud* yang berasal dari suku kata قَصَدَ yang berarti menghendaki atau memaksudkan⁴⁹. *Maqasid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya, bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah dan lainnya)⁵⁰. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti الْمَوَاضِعُ تَحْدُرُ إِلَى الْمَاءِ artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan⁵¹.

⁴⁹ Ahmad qarib, *Ushul Fiqh 2*. (Jakarta: PT. Nimas Multima. Cet. II, 1997), h. 170

⁵⁰ al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 12

⁵¹ Fazrul Rahman, *Islam*. alih bahasa: Ahsin Muhammad. (Bandung: Pustaka, 1990), h. 140

Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqasid asy-syariah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direlisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat atau juga disebut hikmat-hikmat yang ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. kerana dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti memiliki hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum.⁵²

Yusuf al-Qardhawi yang berjudul "*Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Azhim* (bagaimana berinteraksi dengan al-Quran al-Azhim)" beliau menuliskan ada tujuh maksud-maksud syariat⁵³ :

1. Memperbaiki akidah tentang konsep Tuhan, agama, dan balasan.
2. Menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah.
3. Mengajak agar beribadah dan taqwa kepada Allah.
4. Menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlak.
5. Membangun keluarga shaleh dan memberikan keadilan kepada wanita.
6. Membangun umat yang bersaksi bagi kemanusiaan.
7. Mengajak kepada kemanusiaan yang penuh kerja sama.

Tujuh maksud-maksud syariat yang telah dikemukakan Yusuf Qardhawi tersebut akan penulis gunakan sebagai alat/pisau untuk menganalisis program Jaminan Hari Tua di Indonesia. Hal ini didasarkan

⁵² Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 17

⁵³ Yusuf al-Qaradawi, *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Azim?*, (Ed. I; Kairo: Dar al-Syuruq, 1999),

kepada cara yang dipergunakan Yusuf Qardhawi dalam merumuskan maksud-maksud syariat tersebut.

Yusuf Qardhawi dalam merumuskan maksud-maksud syariat tidak hanya bergantung kepada bergantung pada teks-teks partikular, tidak memahaminya dengan pemahaman literal yang jauh dari maksud-maksud syariat yang ada dibelakangnya. Beliau juga tidak mengingkari adanya *ta'lil* dalam hukum, menghubungkannya dengan hikmah atau maksud dan juga qiyas.

Hal ini dikarenakan Yusuf Qardhawi dalam merumuskan maksud-maksud syariat memiliki ciri dan karakteristik sebagai berikut :

- a. Percaya kepada hikmah syariat yang mengandung kemaslahatan

Ciri dan karakteristik pertama adalah percaya kepada hikmah syariat yang mengandung kemaslahata, segala hal yang dibutuhkan manusia, serta hal yang bisa memberikan manfaat dan kemajuan kepada manusia. Ini karena syariat di turunkan oleh Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dengan demikian syariat adalah cermin ilmu dan hikmah-Nya.

Karena tidak bisa dibayangkan jika Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana membuat syariat yang bisa memudharatkan, menyusahkan atau membebani manusia dalam urusan agama. Kecuali jika ketika membuat syariat, Dia tidak mengetahui tentang kesulitan, kesempitan, dan kemudharatan tersebut. Atau, mengetahui, tetapi Dia sengaja ingin

membebani dan menyusahkan manusia. Namun, kedua hal tersebut mustahil bagi Allah.⁵⁴

b. Menggabungkan Teks dan Hukum Syariat

Madrasah moderat pun percaya bahwa jika orang ingin memahami syariat dengan benar, mengetahui hakekatnya sebagaimana yang diinginkan oleh yang menurunkannya, dicontohkan oleh Nabi, dan dipahami oleh para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dia tidak boleh melihat teks-teks dan hukum-hukumnya secara terpisah dan berserakan, tidak ada kaitan serta hubungan antara satu dengan yang lain. Namun, dia harus mengaitkan antara satu dengan yang lain dan melihat hukum-hukum syariat dengan komprehensif. Orang yang mengetahui karakteristik ini pasti mampu mendapatkan solusi beragam masalah, yang terkadang dipandang rumit oleh orang lain.⁵⁵

c. Memandang dengan Adil Terhadap Urusan Agama dan Dunia

Salah satu karakteristik *madrasah* ini adalah melihat permasalahan dunia dan kehidupan dengan pandangan seimbang dan adil. Ia tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengabaikan, serta tidak melampaui atau mengurangi timbangan.⁵⁶ Inilah yang menyebabkan ia dinamakan *madrasah* moderat. Ia moderat dalam melihat agama, alam, manusia, kehidupan, individu dan publik.

⁵⁴ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* h. 153

⁵⁵ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* h. 155

⁵⁶ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Ar-Rahman ayat ke 8-9.

d. Menyambung Teks dengan Realita Kehidupan

Salah satu karakteristik *madrasah* ini adalah menyatu dengan manusia sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia mencoba memenuhi kebutuhan manusia dengan nama syariat yang meskipun sulit tapi tidak pernah menyempitkan diri untuk mengobati kehidupan manusia. Ia mendengar rintihan, merasakan kesakitan, dan merasakan kelaparan manusia. Baik Individu, keluarga, dan jamaah. Ia pun hidup dengan kebutuhan manusia yang dekat, jauh, dangkal dan dalam. Ia berusaha untuk memeriksa penyakit dan mendapatkan obat. Sehingga, setiap permasalahan ada solusi, setiap penyakit ada obatnya, dan setiap persoalan ada jalan keluar. Untuk itu, ulama *madrasah* ini berusaha untuk mendapatkan solusi dari segala masalah. Agar setiap manusia yakin bahwasanya syariat selalu cocok untuk setiap waktu dan tempat mana pun.⁵⁷

e. Memudahkan Manusia

Salah satu karakteristik *madrasah* ini adalah memudahkan dan meringankan manusia. Ini adalah cabang dari karakteristik sebelumnya. Dalam hal ini, *madrasah* moderat melakukan *ittiba'* bukan *bid'ah*. Memudahkan adalah *manhaj* Al-Quran dan Nabi. *Manhaj* tersebut diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ketika mengutus Abu Musa dan Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau berwasiat “*mudahkan jangan menyulitkan, beri kabar gembira bukan ketakutan, dan taatlah bukan berselisih.*” Dengan demikian, yang diminta adalah memudahkan dalam fatwa dan memberi kabar gembira dalam dakwah.

⁵⁷ Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, h. 157

Ini tidak berarti bahwa *madrasah* moderat membengkokkan teks untuk mencari yang paling mudah bagi manusia. Namun, *madrasah* moderat meneliti teks dan memperdalam pemahaman agar menemukan kemudahan agama yang diinginkan oleh Allah SWT.⁵⁸

f. Terbuka, Dialog, dan Toleran Terhadap Dunia

Madrasah ini pun percaya dengan keuniversalan Islam yang merupakan rahmat bagi semesta alam dan dakwah bagi seluruh umat manusia. Ia percaya kepada kebudayaan yang universal, ketuhanan, kemanusiaan, dan moralitas. Ia mengajak kepada kasih sayang bukan kebencian, toleransi bukan fanatisme, kelembutan bukan kekerasan, dialog bukan pertentangan, kebebasan bukan pemaksaan, kemajemukan bukan kemanunggalan, perdamaian bukan perang dan rahmat bukan kebencian. Yang ditekankan dari itu adalah kepercayaan tentang pentingnya pembaruan dalam agama, ijtihad didalam fiqh, terbuka dalam pemikiran, inovasi dalam peradaban dan komprehensif dalam pembangunan.⁵⁹

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis tentang program Jaminan Hari Tua yang ada di Indonesia. Dalam melakukan analisis penulis berpatokan kepada maksud-maksud syariah yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi sebagaimana telah disebutkan diatas.

Jaminan Hari Tua merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi resiko sosial di hari tua. Kebanyakan dari pekerja yang

⁵⁸ Al-Qardhawi, h. 158

⁵⁹ Al-Qardhawi, h. 159

ada di Indonesia kurang mempersiapkan masa tua mereka. Masyarakat (pekerja) Indonesia pada umumnya tidak mempersiapkan hari tua mereka dengan baik dan benar. Mereka tidak memiliki rencana atau gambaran bagaimana kehidupan mereka setelah memasuki hari tua nanti⁶⁰.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kita pahami bahwa keadaan tersebut tidak sesuai dengan maksud-maksud syariah yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Salah satu maksud syariat yang tidak sesuai dengan keadaan tersebut adalah menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika memasuki usia pensiun manusia akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, maka diperlukan sebuah rencana/peraturan yang dapat mengurangi resiko akan hal tersebut.

Setiap manusia sudah seharusnya mempunyai rencana bagaimana mereka akan menjalani masa tua kelak. Perencanaan ini bertujuan untuk mempersiapkan hari tua yang sejahtera dan bahagia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang dapat diterjemahkan sebagai berikut : *“sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri”*. (Q.S. 13:11).

Kehidupan hari tua yang sejahtera dan bahagia harus dipersiapkan dengan baik dan benar. Manusia di suruh untuk berusaha, berikhtiyar dan berencana untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah telah membuat

⁶⁰ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014, menunjukkan bahwa, hanya tujuh persen (7%) pekerja di Indonesia yang paham dan sudah menyiapkan masa tua dengan cermat

program Jaminan Hari Tua yang dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan hari tua yang lebih baik. Program ini membantu masyarakat mempersiapkan hari tua yang lebih baik. Masyarakat hanya perlu membayar iuran dengan besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah yang kemudian akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketika memasuki usia pensiun masyarakat dapat mengambil manfaat dari program jaminan hari tua tersebut untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari setelah terputusnya penghasilan yang terjadi karena berhenti bekerja.

Yusuf Qardhawi telah menjelaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan asasi di dalam Islam adalah mengajak kepada kemanusiaan. Jaminan Hari Tua merupakan program yang sesuai dengan maksud dan tujuan asasi Islam tersebut. Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan peraturan membuat sebuah program yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat merencanakan dan mempersiapkan hari tua yang lebih baik.

Pada dasarnya program ini dibuat dengan tujuan yang baik. Banyak kita temui dimasyarakat, orang yang tidak peduli dengan masa tua mereka, sehingga yang terjadi ketika mereka memasuki usia tua (pensiun) mereka mengalami beberapa masalah sosial yang merupakan akibat terputusnya pekerjaan mereka. Berhentinya mereka dari pekerjaan mereka tentunya akan menimbulkan efek di dalam kehidupan mereka.

Setelah berhenti bekerja, mereka akan kehilangan pendapatan yang sebelumnya mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berasal dari gaji atau upah mereka ketika masih bekerja. Berdasarkan hal

tersebut tentu akan muncul berbagai masalah sosial di dalam kehidupan mereka.

Program Jaminan Hari Tua merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pekerja yang belum memasuki usia pensiun tidak perlu mengkhawatirkan lagi kehidupan mereka setelah pensiun nanti. Mereka hanya perlu membayar iuran 2% dari gaji yang mereka terima dan akan ditambah 3,7% oleh pemberi kerja untuk dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Iuran tersebut akan di kembalikan kepada mereka ketika memasuki usia pensiun bersama dengan hasil dari pengembangan iuran tersebut.

Dengan demikian mereka dapat menghindari permasalahan sosial yang timbul akibat dari terputusnya penghasilan mereka. Sehingga, mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan layak dan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Inilah yang penulis katakan bahwa program Jaminan Hari Tua sesuai dengan maksud dan tujuan asasi di dalam islam.

Namun, dalam pelaksanaannya Program Jaminan Hari Tua tidak berjalan sesuai dengan tujuan atau dasar program tersebut. Program ini seharusnya dapat menjadi dasar untuk menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah. Peraturan yang menyatakan bahwa, manfaat Jaminan Hari Tua dapat dicairkan sebulan setelah pekerja

berhenti bekerja atau di PHK⁶¹ tidak sesuai dengan tujuan program Jaminan Hari Tua dan tidak sesuai juga dengan maksud dan tujuan syariat Islam.

Tujuan dan maksud syariat yang di kemukakan oleh Yusuf Qardhawi adalah menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah. Jika kita melihat peraturan tersebut, maka tidak sesuai dengan tujuan dan maksud syariat yang di kemukakan oleh Yusuf Qardhawi tersebut.

Mendengar nama programnya saja kita dapat mengerti bahwa program ini bertujuan untuk kehidupan di hari tua kelak. Jaminan Hari Tua, tetapi dapat diambil sebelum memasuki usia tua/pensiun tentunya tidak sesuai dengan tujuan dari program tersebut dan juga tidak sesuai dengan tujuan dan maksud syariat.

Menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah dapat kita pahami bahwa seharusnya manfaat dari Jaminan Hari Tua diberikan kepada mereka yang mengikuti program tersebut ketika memasuki usia pensiun. Ketika memasuki usia pensiun kemampuan untuk bekerja dan kesehatan tubuh mereka juga akan menurun, hal inilah yang dapat dikategorikan kepada orang-orang yang lemah.

Program Jaminan Hari Tua tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan dan maksud syariat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Manfaat Jaminan Hari Tua tersebut lebih baik di berikan setelah mereka

⁶¹ Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua.

memasuki usia pensiun. Manfaat berupa uang tersebut nantinya dapat mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari atau dipergunakan sebagai modal untuk membuka usaha yang tidak memerlukan tenaga yang besar sebagai pengganti dari terputusnya penghasilan mereka.

Hal yang demikian itu tentunya akan lebih bermanfaat dibandingkan jika manfaat Jaminan Hari Tua tersebut diberikan kepada mereka ketika masih berada pada usia produktif dan juga dapat membantu mengurangi resiko sosial yang akan dihadapi di hari tua kelak.

Hal yang dimaksudkan diatas termasuk dalam urusan *Dharuriyat*. Urusan *dharuriyat* yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Urusan-urusan yang *dharuriyat* ada lima :agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara segala sesuatu yang *dharuriyat* bagi manusia dalam penghidupan mereka. Dari tujuan program Jaminan Hari Tua termasuk kedalam memelihara jiwa dan memelihara harta.

Bukti nyata manfaat dari Jaminan Hari Tua telah dirasakan oleh Bapak Gunadi, seorang karyawan perusahaan swasta di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, yang mendapat uang sekitar Rp 1 miliar dari BPJS ketenagakerjaan usai pensiun dari perusahaannya⁶². Beliau berkata bahwa uang tersebut akan ia pergunakan untuk modal usaha dan melanjutkan hidup setelah pensiun. Beliau merasa sangat terbantu dalam mempersiapkan hari tua yang sejahtera dengan adanya Program Jaminan Hari Tua.

⁶² Baca berita yang diterbitkan oleh poskotanews.com yang dipublikasikan pada hari Juma'at, 22 mei 2015 dengan judul "Pensiun, Gunadi dapat Rp 1 miliar".

Selain Bapak Gunadi, salah satu peserta yang merasakan manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia adalah Bapak A Edwin Kawilarang. Beliau adalah Direktur PT Abadi Guna Papan yang menikmati Jaminan Hari Tua secara penuh (32 tahun) dengan besaran maksimal sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan saat memasuki usia senja. Beliau enggan menyebutkan besaran JHT yang diterimanya, namun beliau menyatakan bahwa hal yang demikian itu akan sangat bermanfaat dan memberi keyakinan bahwa hal yang sama pasti juga akan dirasakan sama oleh peserta lain⁶³.

⁶³ Baca berita yang diterbitkan oleh Antaranews.com yang dipublikasikan pada hari Rabu, 26 April 2017 dengan judul “Edwin Kawilarang nikmati manfaat Jaminan Hari Tua”.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Jaminan Hari Tua di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari tua tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut memperbolehkan peserta mencairkan dana walaupun belum memasuki usia pensiun.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 memberi dampak negatif dalam program tersebut, yaitu banyaknya para peserta yang mencairkan dana Jaminan Hari Tua sebelum memasuki usia pensiun. Realita ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Sosial Jaminan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah yang memperbolehkan manfaat Jaminan Hari Tua diambil setelah pekerja mengundurkan diri atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja tidak sesuai dengan tujuan dan maksud syariat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi. Titik tekan dalam tujuan dan maksud syariat itu adalah orang-orang yang lemah, sedangkan para pekerja yang belum memasuki usia pensiun tidak dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang lemah.

Hal yang dimaksudkan diatas termasuk dalam urusan *Dharuriyat*. Urusan *dharuriyat* yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Urusan-urusan yang *dharuriyat* ada lima :agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara segala sesuatu yang *dharuriyat* bagi manusia dalam kehidupan mereka. Dari tujuan program Jaminan Hari Tua termasuk kedalam memelihara jiwa dan memelihara harta.

B. Saran

1. Pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan seharusnya terus berbenah dan lebih jeli dalam membuat suatu peraturan agar tercipta peraturan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Peraturan yang dibuat harus memerhatikan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Islam. Pembuatan

hukum di Indonesia juga seharusnya sesuai dengan tujuan maksud dan tujuan syariat di dalam Islam, karena setiap hukum yang di berlakukan atau dibuat harus memerhatikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pemerintah seharusnya lebih banyak mensosialisasikan program Jaminan Hari Tua tersebut dengan harapan para peserta akan lebih mengerti tentang tujuan dari program tersebut sehingga tidak mengambil dan menghabiskan manfaat Jaminan Hari Tua tersebut ketika masih berada diusia produktif. Selain itu juga, agar para peserta dapat merasakan hasil yang maksimal dari program Jaminan Hari Tua tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah. *dinamika dan kajian hukum ketenagakerjaan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Kayfa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Azim?*. Ed. I. Kairo: Dar al-Syuruq, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *fiqh maqasid syariah*. jakarta: pustaka al-kautsar, 2007.
- Asyahadi, Zaeni. *aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia*. jakarta: rajawali press. 2008.
- Bungin, Burhan. *metodologi penelitian kualitatif: aktualisasi metodologi ke arah ragam varian kontemporer*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Chamid, Nur. *jejak langkah dan sejarah pemikiran ekonomi Islam*, cet I. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- Jauhar, Ahmad al- Mursi husain. *maqasid syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Marzuki, Peter mahmud. *penelitian hukum*. jakarta: kencana grup. 2005.
- Muhammad. Abdulkadir. *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 19 tahun 2015 tentang tatacara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua
- Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua
- Pramono, Diah Atika dan Ahmad Muhtar Nurussalam, *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam perspektif Maqasid syariah Asy-Syatibi (Analisis Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, laporan penelitian, Malang. Laporan penelitian: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Qarib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*. Cet. II .Jakarta: PT. Nimas Multima. 1997.
- Rahman, Fazrul. *Islam*. alih bahasa: Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka. 1990.

Rusli, Hardijan. *Hukum ketenagakerjaan berdasarkan UU no. 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya*, Bogor: Ghalia Indonesia 2011

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2009

Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh II*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja

Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Utami, Ayudia. *Tinjauan yuridis mengenai penyelenggaraan Jaminan Hari Tua* . skripsi. Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Website (internet)

<http://inacraftmagz.com>

<http://malangkota.go.id>

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>

<http://nasional.kompas.com>

<http://antaranews.com>

<http://poskotanews.com>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Aulia Rahman Pasaribu
	Tempat, tanggal lahir	:	Aek Kanopan , 28 Januari 1995
	Alamat	:	Jl.Utama Wonosari I k.II, Kec.Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.
	Hp	:	082167318887
	Facebook	:	Aullia Rahman Pasaribu
	Email	:	Auliarahmanpasaribu127@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SD Swasta Sultan Hasanuddin, Aek Kanopan.	-	2001-2007
2.	MTS	MTS Al-Kautsar Al-Akbar, Medan.	-	2007-2010
3.	SMA	SMA Negeri 1 Kualuh Hulu.	IPA	2010-2013
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2013-2017